

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berkembangnya zaman, bisnis ritel di Indonesia semakin berkembang. Semakin berkembangnya bisnis ritel di Indonesia ini disebabkan oleh berubahnya tingkat pendapatan dan budaya masyarakat, sehingga membuat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kebutuhan setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan yang dimiliki.¹ Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan lebih, pasti mereka ingin memiliki produk-produk yang lebih mewah, berbelanja dan menggunakan uangnya di tempat yang nyaman, bersih, produk-produknya lengkap, tertata rapi dan tidak berdesak desakan. Dengan demikian, dapat berdampak positif terhadap bisnis ritel dan khususnya adalah ritel modern.²

Ritel modern pertama kali hadir di Indonesia saat Toserba Sarinah didirikan pada tahun 1962. Pada era 1970 s/d 1980-an, format bisnis ini terus berkembang. Awal decade 1990-an merupakan tonggak sejarah masuknya ritel asing di Indonesia. Ini ditandai dengan beroperasinya ritel terbesar Jepang 'Sogo' di Indonesia. Ritel modern kemudian berkembang

¹ Abdullah, Boedi dan Ahmad Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 133

² *Ibid*, 142

begitu pesat, berdasarkan Kepres no. 99 th 1998, mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi penanaman modal asing.³

Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. Industri ritel, terus tumbuh pesat, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia. Era ritel modern menjelang *Asean Economic Community* (AEC) 2015 diprediksi akan tumbuh lebih cepat. Hal itu didukung oleh banyak perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.⁴

Pengertian ritel itu sendiri adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, *department store*, butik dan lain lain (termasuk juga penjualan dengan sistem *delivery service*), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan. Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Ritel tradisional merupakan usaha ritel yang menekankan pada pengelolaan usaha dengan pendekatan konvensional dan tradisional. Ritel modern merupakan usaha ritel yang menekankan pengelolannya secara modern. Saat ini, jenis – jenis ritel modern di Indonesia sangat banyak meliputi Pasar Modern, Pasar Swalayan, *Departement Store*, *Boutique*, *Factory Outlet*, *Specialty Store*, *Trade centre*, *Minimarket* dan *Mall/Supermall/Plaza*. Sementara itu format – format ritel modern akan terus berkembang sesuai perkembangan perekonomian, teknologi, dan dan gaya hidup masyarakat.⁵

³ Tommy Soebagyo dan Hartono Subagio, *Analisis Pengaruh Store Image terhadap Purchase Intention di Toserba Ramai Ngawi*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 1, No. 2, 2014, 1

⁴ *Ibid*, 4

⁵ *Peraturan Presiden no. 112 tahun 2007*

Penggunaan ritel modern saat ini tidak hanya tertuju kepada masyarakat kelas menengah keatas, tetapi juga mulai tertuju pada masyarakat kelas menengah kebawah. Dahulu ritel modern hanya terdapat di perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan daerah perkotaan lainnya, akan tetapi sekarang telah masuk dan berkembang di daerah kabupaten dan kecamatan di desa-desa.⁶ Owner sebuah ritel modern dalam membangun dan menjalankan usaha ritelnya tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak, maka dari itu salah satu cara owner tersebut dapat membangun ritelnya yaitu dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berinvestasi di usaha ritel tersebut.

Islam merupakan agama yang menganjurkan untuk berjaga-jaga atau mempersiapkan bekal untuk hari esok karena sesuatu yang terjadi di esok hari tidak ada yang mengetahui kecuali Allah *shubhanahu wataala*, maka dari itu kita harus menjaga harta milik kita. Salah satu cara menjaga harta yaitu dengan melakukan investasi. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam ayat Al Quran QS. Lukman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Lukman: 34).⁷

Al-Quran mengartikan ayat di atas “Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok” yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya”.Artinya bahwa

⁶<http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern/> , diakses pada jam 13.00 WIB 16 Agustus 2022

⁷<https://quran.kemenag.go.id>, *Al-Quran dan Terjemah*, diakses pada 27 November 2022 jam 09.37 WIB

investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk.⁸Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses tidaknya suatu investasi. Yang penting dan di nilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah semata.⁹

Diriwayatkan dalam suatu hadist tentang anjuran untuk bekerja sama, wujud kerjasama yaitu kerja sama yang sifatnya sosial dan kerja sama yang sifatnya mengejar keuntungan, salah satu kerja sama yang bersifat mengejar keuntungan adalah investasi yang dijelaskan dalam HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:”Dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.”(HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim.)

Melalui hadist tersebut dapat diartikan bahwa dalam kegiatan bisnisnya, Nabi Muhammad *shallahu alaihi wasallam*mencontohkan tentang cara mengelola investasi yang bisa menghasilkan keuntungan dalam jumlah banyak yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹⁰

Investasi merupakan penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk

⁸ Aid Al-Qarni, *Al Tafsir Al Muyassar* (Jakarta : Qisthi Press, 2008), 384

⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11

¹⁰ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam* (jurnal ekonomi islam, vol. 8, no. 2, Tahun 2017)

memperoleh keuntungan.¹¹ Dalam Islam investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi Islam. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja.¹²

Konteks penanaman investasi di Indonesia yang berkelanjutan terhadap usaha masih merupakan *political will* yang *urgen* untuk memotivasi jalannya keberhasilan kegiatan. Sejalan dengan konsep tersebut, maka dalam dunia usaha khususnya para pengelola pengusaha lokal, mengalami berbagai macam tantangan. Salah satu diantaranya yang paling berpengaruh adalah kurangnya modal untuk membuat aktivitas perusahaan. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya dan lebih-lebih lagi telah mempersulit usahanya untuk mengembangkan usaha perusahaannya.¹³

Resiko yang memang selalu terbentang pada perusahaan yaitu masalah kekurangan modal (dana) atau sulitnya mencari investor untuk pengembangan selanjutnya. perusahaan sudah layak mengembangkan usaha. Perusahaan tidak memperluas atau sekaligus kesinambungan usaha itu sendiri, karena faktor modal. Memperhatikan permasalahan keuangan bagi perusahaan dan dengan bantuan dana tersebut dipastikan bermanfaat bagi pengembangan usahanya. Untuk itu dapat bermanfaat bagi pengusaha yang merupakan perantara bagi lembaga-lembaga keuangan yang dapat menjamin dan mengembangkan usahanya.¹⁴ Salah satu contoh investasi yaitu berinvestasi di ritel CC Mart dengan cara membeli lembar saham CC Mart tersebut.

¹¹ <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 21.49 WIB, Jumat 10 Juni 2022

¹² Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Investasi Islami, (Yogyakarta: BPFE, 2016), 11.

¹³ Belkaoui, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 21

¹⁴ Belkaoui, *Accounting Theory*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007), 72

CC Mart adalah bisnis ritel yang berada di naungan PT. Sentral Seluler Indonesia (PT.SSI), tidak hanya CC Mart yang dinaungi oleh PT. SSI ada banyak bisnis lain yaitu, H-QUA (air minum dalam kemasan), CC Copy (cafe yang terletak di Bentoel Jogja), CC Mart peduli pesantren, CC Property, dan masih banyak bisnis lainnya.¹⁵Ritel CC Mart sendiri berdiri pada tahun 2019 yang didirikan oleh Bapak Subaidi, letak kantor pusat CC Mart berada di daerah pantura bagian utara tepatnya di Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. CC Mart tergolong bisnis ritel yang masih baru, oleh karena itu Bapak Subaidi selaku CEO PT. SSI berinisiatif membangun dan mengembangkan CC Mart khususnya dan PT.SSI pada umumnya dengan cara membuka peluang bagi masyarakat umum untuk menginvestasikan sebagian hartanya ke CC Mart dalam bentuk kepemilikan saham.

CEO PT. SSI¹⁶ dalam usaha memperluas pengembangan CC Mart danantisipasi kekurangan modal (dana) memanfaatkan adanya kecenderungan atau ketertarikan masyarakat Indonesia (pada umumnya) dan masyarakat Madura (khususnya) untuk berinvestasi baik dari sektor riil maupun aset keuangan, jadi beliau mulai mempresentasikan project nya terhadap orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dan dilanjutkan terhadap masyarakat luas. Bapak Subaidi meluncurkan saham CC Mart tersebut di harga Rp. 500.000,00 pada periode perdananya, walaupun saham CC Mart tidak diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan satu Lot saham CC Mart hanya 10 lembar yang biasanya 100 lembar per lot serta bagi hasilnya setiap tahunnya hanya 3%, namun saham CC Mart dapat terjual laris di setiap periode yang diterbitkan oleh perusahaan CC Mart, bahkan pada periode pertama sampai ke 3 dalam setahun itu

¹⁵ www.ptsentral selulerindonesia.com diakses pada jam 13.32 WIB 16 Agustus 2022

¹⁶ CEO CC Mart adalah sebutan bagi seorang yang jabatannya paling tinggi di CC Mart maupun PT.SSI atau yang biasa disebut dengan Direktur Umum

menerbitkan 2 periode saking banyaknya permintaan konsumen yang melonjak dan harganya selalu naik di setiap periode diterbitkannya saham CC Mart.¹⁷

Untuk membeli saham CC Mart dapat menghubungi hubungi CEO langsung atau bagain pemasaran dan atau seseorang yang memberikan informasi tersebut, sedangkan untuk menjualnya bisa dilakukan dengan menjual dengan harga lebih murah dari pada periode saat itu maka pihak CC Mart akan memebelinya. Saham CC Mart menerapkan bagi hasil sebesar 30% di awal, bagi hasil tersebut di akumulasikan laba bersih secara nasional seluruh CC Mart yang ada di Indonesia. Selanjutnya bagi pemegang saham CC Mart akan mendapatkan dividen 3% setiap tahunnya.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Investasi Saham CC Mart Dalam Prespektif Ekonomi Islam.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pembelian dan Penjualan Saham CC Mart ?
2. Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Pada Saham CC Mart ?
3. Bagaimana Investasi Saham CC Mart dalam Prespektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti ingin mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

¹⁷Subaidi, CEO PT.SSI, wawancara langsung (12 Maret 2022)

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembelian dan Penjualan Saham CC Mart.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Bagi Hasil Pada Saham CC Mart.
3. Untuk Mengetahui Investasi Saham CC Mart dalam Prespektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat mempunyai nilai manfaat dan memiliki banyak kegunaan bagi berbagai pihak. Baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai Investasi Saham CC Mart Dalam Prespektif Ekonomi Islam, serta dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih relavan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan CC Mart

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan yang baik bagi pihak perusahaan CC Mart untuk kedepannya bisa bersaing lebih baik dengan perusahaan perusahaan mini market lainnya dan dapat menjadi acuan perusahaan CC Mart terhadap perusahaan perusahaan mini market pemula di Indonesia dalam hal bagi hasil sahamnya.

b. Bagi Pemegang Saham CC Mart

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi terhadap pemegang saham CC Mart tentang bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan.

c. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti (mahasiswa) yang lain yang akan meneliti tentang CC Mart untuk tahun berikutnya dengan variable yang berbeda dan sebagai pelengkap referensi skripsi di perpustakaan IAIN Madura.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk pengembangan perusahaan CC Mart.

E. Definisi Istilah

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini maka diperlukan uraian-uraian terhadap penegasan atau makna dari beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Investasi Saham CC Mart dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Ada beberapa istilah yang peneliti definisikan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian, diantaranya:

1. Saham

Saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria islami dan tidak termasuk saham yang memiliki hak – hak istimewa. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan islami Islam adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (private equity) maupun perusahaan public atau terbuka.¹⁸

¹⁸Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Manajemen Investasi Islami* (Yogyakarta, BPFE, 2016), cetakan pertama, 373

2. Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik uang maupun bentuk aset lainnya dengan harapan kelak akan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu tertentu.¹⁹

3. CC Mart

CC Mart adalah sebuah mini market yang beregerak di bidang retail dalam menjual dan menawarkan produk unggulannya yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hokum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah²⁰.

Dari definisi istilah di atas peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Investasi Saham CC Mart Dalam Prespektif Ekonomi Islam, agar nantinya bisa menciptakan kesenjangan dan kesejahteraan serta pemahaman antara pihak CC Mart dan pemegang sahamnya serta mahasiswa IAIN Madura untuk lebih selektif dalam menjalankan jenis – jenis investasi.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini dibutuhkan untuk membedakan hasil proposal ini dengan hasil penelitian sebelumnya, penulis telah menelusuri kajian pustaka

¹⁹ La Ode Kamalia, *Pengantar Sistem Pembiayaan Sektor Kesehatan*, (Bandung: Media Sains, 2021), 221,

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHS)*

yang menurut penulis permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Dengan demikian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dibahas di atas serta mempermudah mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pikir penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang hampir mirip namun tidak berbeda dengan objek masalah yang diangkat, beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raizal Makmun (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Mudharabah Pada Usaha Dagang Toko Ritel Sembako Di Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sistem mudharabah pada usaha dagang toko ritel sembako di kepulauan Gili Raja merupakan kontrak yang mempertemukan masyarakat satu dengan masyarakat lain tanpa melibatkan lembaga keuangan yang sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi budaya ekonomi masyarakat serta bisa dikatakan mayoritas semuanya merasakan keuntungan (sukses) dan nisbah keuntungan yang disepakati berbentuk prosentase bukan berbentuk nominal Rp tertentu, yang lazim dalam pembagian keuntungan disini adalah 50:50 dan sebagian kecil ada yang 40:60.²¹Persamaan: pembahasan penelitian sama-sama membahas tentang bisnis ritel dan akad mudharabah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: pada penelitian

²¹Raizal Makmun, “Pelaksanaan Sistem *Mudharabah* pada usaha Dagang Toko Ritel Sembako di Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep”, (Skripsi, IAIN Madura, Sumenep, 2018)

tersebut tempat penelitian terletak di Kabupaten Sumenep sedangkan penelitian kali ini bertempat di Kabupaten Pamekasan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa' (2015) yang berjudul "Analisis Strategi Bisnis Ritel Islam Menghadapi Pesatnya Minimarket Waralaba". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung peritel Islam dalam menghadapi pesatnya *minimarket waralaba* berasal dari lokasi *took*, harga yang tepat, kelengkapan barang, pelayanan, dan produk. Sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya kemampuan pengambilan keputusan dan lemahnya promosi di media social karena pengetahuan bagi peritel Islam dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi (internet) masih kurang.²²Persamaan: pembahasan penelitian sama-sama membahas bisnis ritel di Indonesia dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: pada penelitian tersebut membahas persaingan usaha ritel sedangkan penelitian kali ini membahas investasi pada usaha ritel.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Windatria (2018) yang berjudul "Dampak Keberadaan Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Ritel Tradisional (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe)". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan rata-rata keuntungan ritel tradisional sebelum dan sesudah hadirnya ritel modern yaitu *Suyuza* jika dilihat berdasarkan angka kasar yang didapatkan dilapangan dan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata ritel tradisional sebelum dan sesudah hadirnya ritel modern di Kota Lhoksemawe

²² Khoirun Nisa', "Analisis Strategi Bisnis Ritel Islam Menghadapi Pesatnya Minimarket Waralaba (Studi Persaingan Usaha di Gribik Kudus)", (Skripsi, STAIN Kudus, Kudus, 2015)

berdasarkan angka kasar yang didapatkan dilapangan serta terjadinya peningkatan jumlah pembeli di ritel tradisional sebelum dan sesudah hadirnya ritel modern berdasarkan angka kasar yang didapatkan dilapangan.²³Persamaan: sama-sama meneliti tentang usaha/bisnis ritel. Perbedaan: pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rivai (2016), yang berjudul "Analisis Penanaman Investasi Terhadap Peningkatan Laba Pada PT. Karya Enam-Enam Makassar". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi jangka panjang secara keseluruhan adalah senilai RP. 1.857.500.000.- dan keuntungan perusahaan dilihat dari nilai dan uji ROI menunjukkan adanya peningkatan laba sebesar 0,6 atau 6% yang merupakan hasil dari adanya investasi serta pengujian hipotesis dapat menunjukkan bahwa penanaman investasi pada PT. Karya Enam-Enam Makassar berpengaruh atau dapat meningkatkan laba perusahaan. Persamaan: sama sama melakukan penelitian dibidang investasi. ²⁴Perbedaan: pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta diskriptif sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan metode penelitian kualitatif saja.

²³ Windatria, "Dampak Keberadaan Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Ritel Tradisional (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksemawe)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018)

²⁴ Ahmad Rivai, "Analisis Penanaman Investasi Terhadap Peningkatan Laba Pada PT. Karya Enam-Enam Makassar", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2016)